



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**

---

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR 20 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan pemberian Izin Usaha Kepariwisata diperlukan biaya penyelenggaraannya;
- b. bahwa biaya penyelenggaraan pelayanan Izin Usaha Kepariwisata sesuai dengan kewenangan Daerah, maka dipungut retribusi Izin Usaha Kepariwisata;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4549);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**DAN**

**BUPATI BANGKA**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA KEPARIWISATAAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata.
5. Pejabat pelaksana teknis dan administrasi yang selanjutnya disebut pejabat teknis adalah pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi tugas melaksanakan pungutan dan pengelolaan retribusi termasuk bendaharawan penerima dan penyeter.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya .
7. Objek wisata adalah perwujudan daripada cipta manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
8. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan.
9. Apartemen adalah suatu usaha komersial yang menyediakan fasilitas tinggal dalam jangka waktu tertentu.
10. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
11. Rumah makan dan warung nasi adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
12. Kantin adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum yang terletak di area sekolah dan perkantoran.
13. Pondok wisata adalah suatu usaha perseorangan dengan menggunakan sebagian rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
14. Fitness dan Sport Club (Pusat Kebugaran) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olahraga dan kebugaran dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
15. Jasa Informasi Pariwisata adalah suatu usaha yang dikelola secara komersial oleh perorangan maupun badan berupa keterangan dalam bentuk apapun mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kepariwisataan.
16. Angkutan Wisata adalah usaha yang menyediakan jasa pelayanan transportasi yang dikelola secara komersial.

17. Pameran adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan pariwisata.
18. Rumah Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan usaha dan fasilitas untuk permainan billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
19. Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik hidup dengan pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
20. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari diiringi musik, disertai atraksi pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi diiringi dengan musik/audio visual dan ruang Very Important Person (VIP) serta menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
22. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pemutaran film sebagai usaha pokok dan dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
23. Play Station dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan serta hiburan anak-anak sebagai usaha pokok dengan mempergunakan alat-alat elektronik.
24. Rekreasi dan hiburan umum adalah suatu kegiatan usaha komersial yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dalam memenuhi kepuasan rohani dan jasmani.
25. Penginapan Remaja adalah suatu usaha jasa penginapan yang khusus disediakan bagi para remaja yang sedang melakukan perjalanan.
26. Perkemahan adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang menggunakan fasilitas perkemahan di alam terbuka yang dikelola secara komersial.
27. Izin Usaha Kepariwisataaan yang selanjutnya disingkat IUK adalah izin usaha yang diberikan kepada Badan Usaha, Industri Pariwisata atau perorangan untuk membuka dan menjalankan serta mengelola usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarat-syarat perijinan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan pereturan perundangan yang berlaku. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
28. Retribusi Izin Usaha Kepariwisataaan, yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin usaha dan pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam jangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

Dengan nama retribusi IUK dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha dan pelayanan penyediaan usaha kepariwisataan.

**Pasal 3**

- (1) Obyek retribusi adalah setiap usaha kepariwisataan yang meliputi Hotel, Apartemen, Penginapan Remaja, Pondok Wisata, Perkemahan, Restoran, Rumah Makan dan Warung Nasi, Usaha Rekreasi, Hiburan Umum dan Tempat Olahraga dan yang lainnya.
- (2) Termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga pada lokasi :
  - a. Dimiliki dan dikelola oleh swasta;
  - b. Yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh swasta;
  - c. Yang dimiliki oleh instansi Pemerintah lainnya dan dikelola oleh swasta.
- (3) Obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah meliputi obyek wisata alam, wisata tirta, wisata peninggalan sejarah, seni budaya, taman rekreasi, taman satwa, gedung olah raga, stadion dan lapangan olahraga, kolam renang dan lain-lain.

**Pasal 4**

Subyek retribusi adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan dan memperoleh IUK .

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi IUK adalah sebagai golongan retribusi perizinan tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan jenis usaha dan klasifikasi usaha kepariwisataan.

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggara pelayanan pemberian IUK .
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi biaya administrasi, penyediaan sarana dan prasarana, transportasi petugas, pengawasan, pengendalian serta pembinaan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan atas kegiatan usaha dan klasifikasi usaha yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha kepariwisataan, dengan klasifikasi jenis usaha dan jenis pelayanan.

**Pasal 9**

(1) Tarif Retribusi IUK ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Usaha / Klasifikasi	Tarif 3 Tahun / Kegiatan / Unit	Keterangan
<b>A</b>	<b>HOTEL BERBINTANG</b>		
	1. Hotel Bintang I	Rp. 1.500.000	Memenuhi Syarat Hotel Bintang I
	2. Hotel Bintang II	Rp. 3.000.000	Memenuhi Syarat Hotel Bintang II
	3. Hotel Bintang III	Rp. 4.500.000	Memenuhi Syarat Hotel Bintang III
	4. Hotel Bintang IV	Rp. 6.000.000	Memenuhi Syarat Hotel Bintang IV
	5. Hotel Bintang V	Rp. 7.500.000	Memenuhi Syarat Hotel Bintang V
<b>B</b>	<b>HOTEL MELATI</b>		
	1. Bunga Melati I	Rp. 750.000	Memenuhi Syarat Melati I
	2. Bunga Melati II	Rp. 900.000	Memenuhi Syarat Melati II
	3. Bunga Melati III	Rp. 1.200.000	Memenuhi Syarat Melati III
<b>C</b>	<b>BUNGALOW, VILLA, WISMA, PONDOKAN DAN MESS:</b>		
	1. Kelas A	Rp. 1.500.000	Jumlah diatas 10 kamar
	2. Kelas B	Rp. 750.000	Jumlah 6 s.d 10 kamar
	3. Kelas C	Rp. 300.000	Jumlah 1 s.d 5 kamar
<b>D</b>	<b>GEDUNG PERTEMUAN / RUANG SIDANG:</b>		
	1. Kelas A	Rp. 112.500	Jumlah diatas 100 org
	2. Kelas B	Rp. 100.000	Jumlah 51 s.d 100 org
	3. Kelas C	Rp. 85.000	Jumlah 1 s.d 50 org
<b>E</b>	<b>RESTAURANT / RUMAH MAKAN</b>		
	1. Rumah makan/Restaurant		
	a. Kelas A	Rp. 787.500	Jumlah diatas 51 Kursi
	b. Kelas B	Rp. 450.000	Jumlah 26 s.d 50 Kursi

	c. Kelas C	Rp. 187.000	Jumlah 1 s.d 25 Kursi
	2. Cafe Shop	Rp. 250.000	Per Izin
	3. Cafeteria / Kantin		
	a. Kelas A	Rp. 700.000	Jumlah diatas 51 Kursi
	b. Kelas B	Rp. 400.000	Jumlah 1 s.d 25 Kursi
	c. Kelas C	Rp. 175.000	Jumlah 26 s.d 50 Kursi
	4. Warung Tenda / warung nasi dan sejenisnya / Kelas D	Rp. 127.500	Per Unit
	5. Usaha Jasa Boga / Catering/ Bakery	Rp. 600.000	Per Izin
<b>F</b>	<b>REKREASI &amp; HIBURAN UMUM</b>		
	1. Taman Rekreasi	Rp. 750.000	Per Lokasi
	2. Gelanggang Renang		
	a. Kelas A	Rp. 1.500.000	Di obyek wisata / lokasi
	b. Kelas B	Rp. 1.050.000	Di luar obyek wisata / lokasi
	3. Pemandian Alam	Rp. 750.000	Per lokasi / unit
	4. Padang Golf		
	a. Kelas A	Rp. 8.100.000	Untuk 18 hole ke atas
	b. Kelas B	Rp. 5.100.000	Untuk 9 s.d 17 hole
	c. Kelas C	Rp. 2.700.000	During Range/mini golf/di bawah 9 hole
	5. Kolam Pemancingan	Rp. 75.000	per lapak
	6. Gelanggang permainan Keterampilan anak	Rp. 225.000	per unit
	7. Gelanggang Bowling	Rp. 300.000	per line
	8. Permainan Ketangkasan	1.Rp. 2.000.000 2.Rp. 6.000.000	per kegiatan per lokasi
	9. Rumah Billiard		
	a. Meja Besar	Rp. 180.000	ukuran 9 feet ke atas/meja
	b. Meja sedang	Rp. 120.000	ukuran 8 feet /meja
	c. Meja Kecil	Rp. 90.000	ukuran 7 feet ke bawah/meja
	10. Klub Malam	Rp. 2.250.000	Per Izin
	11. Pub	Rp. 1.500.000	Per Izin
	12. Diskotik		
	a. Kelas A	Rp. 4.500.000	Luas > 200 m <sup>2</sup>
	b. Kelas B	Rp. 3.000.000	100 - 200 m <sup>2</sup>
	c. Kelas C	Rp. 1.500.000	Luas < 100 m <sup>2</sup>

13. Karaoke	Rp. 750.000	Per kamar
a. VIP	Rp. 350.000	Per kamar
b. Non VIP	Rp. 1.200.000	Per kamar
c. Ruang terbuka / Hall	Rp. 150.000	Per Izin
14. Panti pijat		
15. Panti Mandi Uap/ sauna		
a. Kelas A	Rp. 650.000	Untuk 1 orang (VIP) / kamar
b. Kelas B	Rp. 450.000	Untuk s.d 5 orang / kamar
c. Kelas C	Rp. 250.000	Untuk di atas 5 orang / kamar
16. Bioskop		
a. Kelas A	Rp. 4.500	Lokasi di pusat kota dan gedung representatif / kursi
b. Kelas B	Rp. 3.000	Lokasi ditempat strategis dan gedung tidak representative / kursi
c. Bioskop keliling	Rp. 250.000	Per unit
17. Pusat Seni dan Pameran		
a. Pertunjukan komersial tertentu di luar/dalam ruangan.	Rp. 200.000	Per kegiatan / Hari
b. Pameran		
– Kelas A	Rp. 600.000	Jumlah diatas 20 unit/kegiatan
– Kelas B	Rp. 400.000	Jumlah 1 s.d 20 org
– Dalam Gedung	Rp. 500.000	per lokasi / kegiatan
18. Dunia Fantasi	Rp. 1.500.000	per unit
19. Panggung Terbuka	Rp. 375.000	per unit/kegiatan
20. Panggung tertutup	Rp. 450.000	per unit/kegiatan
21. Taman dan Tempat Pertunjukkan		
a. Taman satwa	Rp. 2.250	per m <sup>2</sup>
b. Taman Bermain Anak	Rp. 1.500	per m <sup>2</sup>
c. Taman Bunga	Rp. 2.250	per m <sup>2</sup>
d. Pertunjukkan Satwa sirkus dan sejenisnya	1) Rp. 3.750 2) Rp. 100.000	per m <sup>2</sup> per hari
e. Pertunjukkan Akrobat	1) Rp. 2.250 2) Rp. 300.000	per m <sup>2</sup> per hari
f. Show Biz	Rp. 250.000	hari



g. Pameran Produksi	Rp.	1.500	unit/hari
h. Pameran Seni	Rp.	1.000	unit/hari
22. Fasilitas Tirta dan Rekreasi air			
a. Perahu Dayung	Rp.	75.000	per unit
b. Perahu Layar	Rp.	150.000	per unit
c. Sepeda Air	Rp.	150.000	per unit
d. Perahu Motor	Rp.	225.000	per unit
e. Motor Boat	Rp.	225.000	per unit
23. Sarana Fasilitas Olahraga Tertutup			
a. Lapangan Tenis	Rp.	300.000	per unit
b. Lapangan Badminton	Rp.	150.000	per unit
24. Gelanggang Squash	Rp.	750.000	per unit
25. Pertunjukan Berpindah - pindah	Rp.	1.500	per m <sup>2</sup>
26. Sarana Tempat Kebugaran/Fitnes/Sport Club	Rp.	1.200.000	per lokasi
27. Fasilitas Rekreasi Permainan anak diluar Taman Rekreasi			
a. Mobil Mini bermotor	Rp.	135.000	Per unit
b. Sepeda Mini Bermotor	Rp.	105.000	Per unit
c. Mobil Caravan	Rp.	135.000	Per unit
d. Baterai Car/ Ready Ride	Rp.	105.000	Per unit
e. Kereta Api Gantung	Rp.	195.000	Per unit
f. Kereta Api Mini	Rp.	105.000	Per unit
g. Kereta tunggang Rekreasi	Rp.	75.000	Per unit
h. Play Station/ Permainan Elektronik	Rp.	195.000	Per unit
i. Sarana Seluncur/ice skating/skate board/ olah raga sepatu roda	Rp.	2.400.000	Per lokasi

28. Arena Balap	Rp. 5.625.000	Luas > 5 Ha
a. Kelas A	Rp. 3.750.000	Luas 5 s.d 10 Ha
b. Kelas B	Rp. 1.875.000	Luas < 2,5 Ha
c. Kelas C		
29. Pacuan Kuda		
a. Kelas A		
b. Kelas B		Luas > 10 Ha
c. Kelas C		Luas 5 s.d 10 Ha
30. Penginapan Remaja		Luas < 2,5 Ha
31. Pondok Wisata	Rp. 30.000	per kamar
a. Kelas A	Rp. 750.000	4 kamar ke atas
b. Kelas B	Rp. 315.000	Jumlah 1 s.d 3 kamar
32. Perkemahan		
a. Luas diatas 5 Ha	Rp. 3.375.000	Luas > 5 Ha
b. Luas 2,5 Ha s.d 5 Ha	Rp. 1.875.000	Luas 2,5 s.d 5 Ha
c. Luas s.d 2,5 Ha	Rp. 750.000	Luas < 2,5 Ha
33. Toko Penjualan Piringan VCD, LD, dan DVD.		
a. Izin Usaha	Rp. 300.000	Per Izin
b. Legalisasi Film/Judul	Rp. 2.500	per judul
34. Rental penyewaan piringan VCD,LD, dan DVD.		
a. Izin Usaha	Rp. 300.000	Per Izin
35. Distributor Pemasok Piringan VCD,LD dan DVD		
a. Izin Usaha	Rp. 300.000	Per Izin
36. Salon Kecantikan		
a. Kelas A	Rp. 750.000	7 kursi ke atas
b. Kelas B	Rp. 500.000	4 – 6 kursi
c. Kelas C	Rp. 300.000	3 kursi ke bawah
37. Cindramata	Rp. 75.000	per unit/ kios
38. Kios yang ada dalam obyek Wisata	Rp. 150.000	per unit
<b>G SERTIFIKASI OPERASIONAL PRAMUWISATA</b>		
1.a. Pramuwisata Muda	Rp. 75.000	per orang

	b. Pramuwisata Umum	Rp.	100.000	per orang
	c. Pramuwisata Khusus	Rp.	150.000	per orang
	d. Pengatur Wisata	Rp.	200.000	per orang
	2. Lisensi Bartender :			
	a. Bartender Muda	Rp.	75.000	per orang
	b. Bartender Madya	Rp.	100.000	per orang
	c. Bartender Khusus	Rp.	150.000	per orang
	3. Lisensi Caddy	Rp.	50.000	per orang
<b>H</b>	<b>USAHA JASA</b>			
	<b>PERJALANAN WISATA</b>			
	1. Biro Perjalanan Wisata/ Umum BPW	RP.	750.000	Per Izin
	2. Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW)	Rp.	500.000	Per Izin
	3. Agen Perjalanan Wisata (APW)	Rp.	400.000	Per Izin
	4. Cabang Pembantu BPW	Rp.	300.000	Per Izin
<b>I</b>	<b>USAHA JASA PARIWISATA</b>			
	1. Jasa Konsultasi Pariwisata	Rp.	900.000	Per Izin
	2. Jasa Konvensi/Eksibisi (MICE) / Kongres	Rp.	750.000	Per Izin
	3. General Sales Agent (GSA)	Rp.	500.000	Per Izin
	4. Jasa informasi Pariwisata	Rp.	400.000	Per Izin
	5. Jasa Impresariat	Rp.	300.000	Per Izin
<b>J</b>	<b>USAHA ANGKUTAN WISATA</b>	Rp.	750.000	Per Izin
<b>K</b>	<b>SENI DAN BUDAYA</b>	Rp.	75.000	Per sertifikat
	1. Sertifikat Organisasi Seni Budaya			
	2. Kartu Seniman			
	a. Pimpinan	Rp.	15.000	Per orang
	b. Anggota	Rp.	9.000	Per orang
	3. pendirian Sanggar Seni	Rp.	225.000	Per sanggar
	4. kursus seni	Rp.	225.000	Per kursus

	5. Pembuatan Home Industri Alat Kesenian	Rp. 300.000	Per Home Industri
<b>L</b>	<b>IZIN PERTUNJUKAN PROMOSI</b>	Rp. 300.000	Per Izin
	Izin pertunjukan/ hiburan/ keramaian umum lainnya	Rp. 200.000	Per Izin

- (2) Izin pertunjukan/hiburan/keramaian umum lainnya yang bersifat non komersial seperti pesta/resepsi/hajatan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak dikenakan retribusi.
- (3) Tarif pendaftaran ulang IUK ditetapkan sama dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas.

## **BAB VII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi IUK adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

#### **Pasal 11**

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB VIII**

### **WILAYAH RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

Retribusi IUK dipungut di Wilayah Daerah .

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaigus dimuka untuk 1(satu) kali masa retribusi sebelum IUK diberikan dan/atau didaftar ulang.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Tata cara penagihan dan pengelolaan pemungutan retribusi IUK dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) di atas, Kepala Dinas menunjuk pejabat pelaksana teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penunjukan pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul yang diajukan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk tiap-tiap pungutan retribusi IUK, diberikan tanda terima sebagai bukti pembayaran, dibuat rangkap 3 (tiga) yang lembar kesatu diberikan kepada pembayar retribusi.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, selain ditandatangani oleh pembayar retribusi.

#### **Pasal 16**

- (1) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan penerima pada Dinas atau pejabat pelaksana teknis lainnya yang ditunjuk.
- (2) Bendaharawan penerima sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, wajib menyetor ke Kas Daerah paling lambat 1x 24 jam.

## **BAB XI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan pungutan retribusi dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat menunjuk pejabat lain selain dimaksud ayat (1) di atas untuk melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan.

## **BAB XII**

### **KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Atas pertimbangan Bupati, Kepala Dinas dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan akibat kerusuhan massal.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat diberikan atas pengajuan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (5) Tata cara pemberian, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), dan 4 di atas akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas pertimbangan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **PEMBINAAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan IUK , ditujukan untuk menjaga kelestarian dan memelihara kelestarian lingkungan, sumber daya alam, meningkatkan penghasilan rakyat serta menunjang pendapatan asli Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan dinas lain yang terkait, badan usaha milik negara dan atau instansi / lembaga lainnya.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **BAB XIV**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

##### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (2) Terhadap pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, yang lalai melaksanakan tugasnya tidak menyetor hasil pungutan retribusi paling lama 2 X 12 jam dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 21**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ini atau wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dijatuhkan terhadap pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dan (3) yang telah terbukti 2 (dua) kali berturut-turut terkena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, adalah penerimaan Daerah yang disetorkan langsung ke Kas Daerah.

**BAB XVI**  
**P E N Y I D I K A N**  
**Pasal 19**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas adalah:
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 20**

Semua IUK yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan wajib mendaftarkan ulang IUK yang telah dikeluarkan dan membayar retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 30 Juli 2007

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**YUSRONI YAZID**

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Agustus 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI H. SAAT**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kabag. Hukum dan Organisasi,**

**MOHAMAD ASKARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 20 SERI B**